

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARASUMBER  
BERITA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERS

SKRIPSI



Oleh :

CALVIN NANDA ARVIANSYAH

NBI : 1311600072

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020



Scanned with  
CamScanner

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARASUMBER  
BERITA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERS**

**SKRIPSI**


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**



**Oleh :**

**CALVIN NANDA ARVIANSYAH  
NBI : 1311600072**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARASUMBER BERITA DALAM  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERS**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**CALVIN NANDA ARVIANSYAH**

**NBI : 1311600072**

**Dosen Pembimbing:**



**Tomy Michael, S.H., M.H.**

**NPP/NIP : 20310130613**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARASUMBER BERITA DALAM  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERS**

Oleh:

**CALVIN NANDA ARVIANSYAH**

**NBI : 1311600072**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 10 Januari 2020

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 019/K/FH/I/2020

Tanggal : 8 Januari 2020

**Tim Penguji:**

Ketua : Dipo Wahyoeono H., SH.,MH.  
NPP : 20310880149

Sekertaris : Tomy Michael, SH.,MH.  
NPP : 20310130613

Anggota : Kristoforus Laga Kleden, SH., MH.  
NPP : 20310900210



**Mengetahui:**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**

Dekan,



**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

NPP : 20310860065

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Calvin Nanda Arviansyah

NPM : 1311600072

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

### **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARASUMBER BERITA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERS”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Januari 2020



1311600072

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Calvin Nanda Arviansyah  
NPM : 1311600072  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

### **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARASUMBER BERITA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERS”**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Januari 2020

Yang membuat pernyataan,



Calvin Nanda Arviansyah

1311600072



Scanned with  
CamScanner

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Calvin Nanda Arviansyah  
NPM : 1311600072  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul :

### "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARASUMBER BERITA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERS"

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **Plagiasi**, maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 13 Januari 2020

Yang membuat pernyataan,



**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Calvin Nanda Arviansyah

NBI : 1311600072

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARASUMBER BERITA DALAM  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERS**

Dengan **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 13 Januari 2020



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Narasumber Berita Dalam Perspektif Undang-Undang Pers” dengan lancar. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis menyadari, tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak sejak masa perkuliahan, skripsi ini sulit untuk diselesaikan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Kedua Orang tua saya Mama Ewie Erawati dan Papa Yuswardana tercinta yang banyak memberikan bantuan moril, material, arahan, dan doa selama menempuh pendidikan;
2. Kakak Vita, Mas Niko, Bang Aldi, Devon, Elvan, Farrel yang telah membantu penulis dalam memberikan support dalam menyelesaikan tugas kuliah dan skripsi;
3. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Bapak Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menimba ilmu dan menjadi keluarga besar dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Bapak Dr. H. Slamet Suhartono, SH, M.Hum. yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
5. Yth. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H. M.H. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;

6. Tomy Michael, SH.,MH. yang dengan sabar, tekun, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga selama menyusun skripsi;
7. Dipo Wahyoeono, S.H.,M.H., Tomy Michael, S.H.,M.H., dan Kristoforus Lagu Kleden, S.H., M.H., Selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saya masukan, arahan yang membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan revisi skripsi saya dengan penuh kesabaran;
8. Miftah Faridl Ketua Organisasi AJI (Aliansi Jurnalis Independen) yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk memberikan arahan dan pendapat selama proses penulisan skripsi;
9. Ainur Rohim Ketua Organisasi PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) yang telah meluangkan waktu dan berkenan memberikan informasi dan referensi yang diperlukan untuk penulisan skripsi;
10. Tri Suryaningrum Redaktur Duta yang telah meluangkan waktu dan berkenan membantu dalam proses penulisan skripsi;
11. Semua tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhirnya mengantarkan pada penulisan skripsi ini.
12. Semua teman-teman di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas dukungan dan bantuan selama masa perkuliahan dan penggerjaan skripsi.

Besar harapan penulis agar penelitian ini menjadi pelengkap yang berguna. Segala bentuk sumbang saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penelitian ini. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat kepada kita semua, Aamiin.

Surabaya, 10 Januari 2020

Calvin Nanda Arviansyah

## **ABSTRAK**

Pers sebagai suatu sistem yang telah diatur secara normatif di dalam hukum di Indonesia masih banyak timbul permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaanya. Pers sebagai lembaga independen yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat di Indonesia khususnya memiliki semacam “kekebalan hukum” ketika para pelaku pers melakukan suatu pelanggaran. Kekebalan hukum disini menggunakan banyak dalih, dan salah satunya memanfaatkan independensi dari pers itu sendiri serta berdalih bahwa pelanggaran yang dilakukan memiliki alasan pemberar yakni ketersediaan informasi yang akurat yang disebarluaskan kepada masyarakat agar masyarakat benar-benar mengetahui kondisi terkini suatu permasalahan yang terjadi sebagai kontrol sosial penegakan hukum di Indonesia. Informasi jurnalistik yang diperoleh melawan hukum dalam peraturan perundang-undangan sebagai suatu proses pencarian dan pengumpulan informasi jurnalistik yang dalam prosesnya melalui sedikit atau seluruhnya melanggar hukum dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana bilamana hukum yang dilanggar mengkategorikan tindakan tersebut merupakan suatu tindak pidana dan diancam dengan pemidanaan sebagai sanksinya dalam pasal-pasal di dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa kemerdekaan atau kebebasan dalam pers tetap ada batasannya dalam kesadaran supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dimaksud dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan dunia pers.

**Kata Kunci : Pers, Kebebasan Pers, Informasi Jurnalistik**

## **ABSTRACT**

*The press as a normatively regulated system in law in Indonesia still presents many problems in its implementation. The press as an independent institution that aims to provide information to the public in Indonesia in particular has a kind of "impunity" when the perpetrators of the press commit an offense. The impunity here uses many excuses, and one of them utilizes the independence of the press itself and argues that the violations committed have a justification that is the availability of accurate information disseminated to the public so that the public really knows the current condition of a problem that occurs as a social control of enforcement. law in Indonesia. Journalistic information obtained against the law in legislation as a process of finding and collecting journalistic information which in its process through some or all violates the law can be said to be a criminal offense if the law violated categorizing the act is a criminal offense and threatened with criminal punishment as the sanctions in the articles in the applicable laws and regulations. That freedom or freedom in the press still has limits in the awareness of the rule of law carried out by the court, and the professional responsibilities referred to in the Journalistic Code of Ethics and in accordance with the conscience of the world of the press.*

**Keywords : Press, Press Freedom, Journalistic Information**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrohmanirrohim*

Dengan Rahmat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang,  
Rasa syukur dan terimakasih saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas  
anugerah dan rahmat-Nya dalam pendidikan yang saya tempuh hingga saat ini dapat  
berjalan dengan baik dan dengan ini saya juga persembahkan karya tulis ini kepada  
mereka yang telah mengajariku banyak hal dalam hidup saya, yaitu :

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat dan ridho-Nya dalam  
terselesaikannya skripsi ini.
2. Almamater tercinta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Mama dan Papa tercinta, kakak, abang, adik-adik yang selalu tiada henti  
memberikan do'a, dukungan dari dalam maupun luar, nasihat, serta  
motivasi.
4. Kakek dan nenek tersayang, yang menjadi inspirasi penulis dalam proses  
pengerjaan skripsi.
5. Teman-teman S1 Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang  
penulis banggakan.

## **DAFTAR ISI**

Halaman Sampul Dalam.....	i
Halaman Pengesahan Dosen Pembimbing .....	ii
Halaman Pengesahan Dosen Pengaji .....	iii
Halaman Bebas Plagiasi .....	iv
Halaman Bebas Plagiasi Ganda.....	v
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Untuk Kepentingan Akademis .....	vi
Halaman Orisinalitas Skripsi .....	vii
Halaman Persembahan .....	viii
Kata Pengantar .....	ix
Abstrak.....	xi
<i>Abstract</i> .....	xii
Daftar Isi .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1. Manfaat Teoritis .....	6
1.4.1. Manfaat Praktis.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Jenis Penelitian .....	6
1.5.2 Metode Pendekatan.....	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum .....	8
1.5.6 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	8
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pers dan Sejarah .....	10

2.2 Media .....	17
2.3 Narasumber .....	18
2.4 Perlindungan Hukum.....	21
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Narasumber Berita Terkait Undang-Undang Pers.....	26
3.2 Sanksi Bagi Wartawan Yang Melanggar Hak-Hak Narasumber Berita.....	30
3.2.1 Penyelesaian Hukum Wartawan Yang Belum Mengikuti Uji Kompetensi .....	31
3.2.2 Penyelesaian Hukum Wartawan Yang Telah Mengikuti Uji Kompetensi .....	32
3.2.3 Penyelesaian Hukum Secara Hukum Pidana.....	33
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	
4.1 Kesimpulan .....	40
4.2 Saran .....	40
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	